



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. BANK JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PADA PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK JAMBI.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan penambahan penyertaan modal kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan Nomor 6 Tanggal 12 Februari 1959 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habro Poerwanto Nomor 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959

dimuat pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 110.104 tanggal 29 Desember 1959. Sejak tanggal 22 November 2007 berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaries Robert Faisal, SH Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui surat Nomor W20000061 Nomor 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/59.KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan APBD mulai Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang tunai dengan rincian :
 - a. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
 - b. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - c. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk aset yang dapat dinilai dengan uang dengan rincian:
 - a. tanah yang berlokasi di Jalan M. Taher Nomor 12 A Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan luas 2.924 M² sebesar Rp. 4.877.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).
 - b. tanah yang berlokasi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan luas 2.710 M² sebesar Rp.

4.829.220.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- c . tanah yang berlokasi di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan luas 379.00 M² sebesar Rp. 301.835.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Tebo pada PT. Bank Jambi dalam bentuk aset dan uang adalah sebesar Rp. 30.008.055.000,- (Tiga Puluh Milyar Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Besar investasi yang dianggarkan setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tebo kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI TEBO,
dto
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto
NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 5

NOMOR REG/PERDA KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI 5 TAHUN
2015.